

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bank Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya dibagi menjadi, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Perbankan Rakyat Syariah (BPRS) (Yusnita, 2019), yang bertujuan untuk mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan Selanjutnya disebutkan bahwa Bank umum syariah (BUS) adalah Bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non- devisa.

Perkembangan perbankan syariah dari tahun ke tahun mengalami kemajuan yang pesat. Secara kelembagaan, perkembangan perbankan berbasis syariah saat ini sangat pesat. Menurut Widiastuti & Wulan (2017), Bank Indonesia menyatakan bahwa bank syariah diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip yang baik dalam mendorong praktik dan kinerja perbankan syariah yang sehat dan tangguh secara finansial, serta selalu fokus untuk mematuhi dan melindungi prinsip-prinsip syariah. serta melindungi kepentingan *stakeholder*, maka bank syariah diharapkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) berupa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme dan kewajaran (*sharia compliance*). Menurut Algoud & Lewis dalam Widiastuti & Wulan (2017), masalah tata kelola pada bank syariah sangat berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah diharuskan untuk menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip Syariah (*sharia compliance*), sedangkan bank konvensional hanya menerapkan prinsip-prinsip *governance* secara umum.

Dalam menerapkan prinsip syariah di perbankan syariah, pejabat perbankan syariah wajib memantau seluruh unit bisnis, aktivitas yang dilakukan dan seluruh alur

perbankan syariah. Setiap bank syariah harus memiliki badan atau individu yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan bank syariah. Kepengurusan Bank Syariah yang biasa disebut dengan *Good Corporate Governance Business Syariah (GCGBS)*, terdiri dari dewan direksi, dewan direksi, komite audit, dan Dewan Pengawas Syariah, yang menentukan untuk mengawasi dan memantau patuh atau tidaknya karyawan Bank Syariah dalam mematuhi kebijakan, prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh Bank Syariah tersebut. Termasuk di semua bank syariah, GCGBS memastikan bahwa proses atau aktivitas perbankan yang dilakukan terpantau untuk memastikan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku (Sabirin, 2018).

Manajemen bank syariah tentunya memiliki peran dan tanggung jawab tersendiri. Menurut Kholid dan Bakhtiar dari Damayanti dkk. (2017), dewan komisaris secara tidak langsung berperan mengawasi kepatuhan Syariah dengan penuh tanggung jawab dan tanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan pengawasan dan prinsip syariah. Di sisi lain, fungsi direksi sebagai institusi perusahaan diambil alih oleh mitra perusahaan. Setiap anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan dalam rangka penugasan tugas dan kompetensi. Namun pelaksanaan tugas oleh setiap orang merupakan tanggung jawab bersama (KNKG dalam Damayanti et al., 2017). Komite audit terdiri dari sejumlah individu yang dipilih oleh anggota dewan direksi perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam melaksanakan tugas tertentu atau menjalankan independensi khusus dari manajemen (Azizah & NR, 2020).

Penyelenggaraan perbankan syariah tidak lepas dari pihak yang bertanggung jawab mengawasi seluruh kegiatan perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat tentang kepatuhan Syariah dalam seluruh kegiatan Bank Syariah. Dewan Syariah memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bank syariah tidak menyimpang dari aturan syariah, dan keberadaan DPS di bank adalah wajib (Sukmajati & Sudrajat, 2018).

Tata kelola perusahaan yang baik harus berbanding lurus dengan kinerja perusahaan yang baik. Menurut Hameed et. al. dalam Rahmawati et. al (2017) Kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang disusun setiap periodenya. Analisis rekening bank syariah dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan *Islamicity Financial Performance Index*. Indeks tersebut memberikan manfaat yang membantu pemangku kepentingan seperti deposan, pemegang saham, kelompok agama dan pemerintah untuk menilai kinerja lembaga keuangan syariah. *Islamicity financial performance index* mencakup beberapa indikator, termasuk *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *directors employees welfare ratio*, *Islamic investment vs non islamic investment* dan *islamic income vs non Islamic income*.

Menurut data OJK hingga tahun 2020 ada sekitar 189 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik memodifikasi penelitian terdahulu dari Jumaini Azizah dan Erinos NR 2020 “ Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi empiris pada perbankan syariah tahun 2014-2018). Dengan menambahkan satu variabel yaitu Dewan Direksi. Perbedaan selanjutnya penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada studi empirisnya, penelitian terdahulu pada perbankan syariah, sedangkan peneliti pada bank umum syariah yang terdaftar di bank Indonesia. Perbedaan selanjutnya yaitu pengambilan periode objeknya. Peneliti terdahulu sudah melakukan penelitian dengan pengambilan objek dari rentang waktu tahun 2014-2018, sedangkan peneliti melanjutkan rentang waktu berikutnya yaitu tahun 2018-2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “**Determinan Kinerja Perbankan Syariah dengan menggunakan Good Corporate Governance dengan Metode**

***Islamicity Financial Performance Index ( Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah yang terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2018 – 2021 )”.***

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja pada Perbankan Syariah ?
2. Apakah terdapat pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja pada Perbankan Syariah ?
3. Apakah terdapat pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja pada Perbankan Syariah ?
4. Apakah terdapat pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja pada Perbankan Syariah ?

**1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Dewan komisaris terhadap Kinerja pada Perbankan Syariah.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja pada Perbankan Syariah.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja pada Perbankan Syariah.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja pada Perbankan Syariah.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, terbagi atas dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis:

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Determinan Kinerja Perbankan Syariah dengan menggunakan *Good Corporate Governance* dengan metode *Islamicity Financial Performance Index*.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi, menambah wawasan, dan memperluas pengetahuan mengenai pengaruh Determinan Kinerja Perbankan Syariah dengan menggunakan *Good Corporate Governance* dengan metode *Islamicity Financial Performance Index*.

2) Manfaat Praktis:

- a. Bagi lembaga, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk mengambil keputusan dan sebagai sarana bahan evaluasi untuk kinerja perbankan Syariah agar perkembangannya semakin signifikan dan semakin eksistensi.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan referensi terutama penelitian mengenai pengaruh Determinan Kinerja Perbankan Syariah dengan menggunakan *Good Corporate Governance* dengan metode *Islamicity Financial Performance Index*.
- c. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah *literature* perpustakaan khususnya mengenai pengaruh Determinan Kinerja Perbankan Syariah dengan menggunakan *Good Corporate Governance* dengan metode *Islamicity Financial Performance Index*.

### **1.5 Sistematika Pelaporan**

Sistematika pelaporan penelitian ini disusun secara rinci sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan merupakan bab yang membahas latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pembatasan masalah dan sistematika pelaporan.
- BAB II : Landasan teori merupakan bab yang membahas tentang teori-teori yang relevan dalam penulisan skripsi, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.
- BAB III : Metode penelitian merupakan bab yang berisi penjelasan tentang lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, model penelitian, deskripsi variabel penelitian, pengukuran, dan cara pengolahan data dan analisis data.
- BAB IV : Pembahasan merupakan bab yang berisi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis, analisis regresi linear berganda.
- BAB V : Penutup merupakan bab yang berisi mengenai simpulan dan saran berdasarkan dari hasil penelitian.